

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. *Actio Pauliana* dapat dijadikan salah satu instrumen yang memadai yang bisa ditempuh bagi kreditor kepailitan yang memiliki hak tanggungan atas tanah agar dapat terjamin hak-haknya dalam pemberesan harta pailit dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang - Undang Hak Tanggungan dan Undang - Undang Kepailitan dan PKPU. Wujud perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah dalam pelaksanaannya adalah dengan diberi wewenang untuk mengeksekusi sendiri terhadap jaminan (hak tanggungan) atas tanah tersebut setelah melewati masa penangguhan paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dan eksekusinya dilakukan paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Selain itu, kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah (kreditor separatis) juga tetap harus mendaftarkan piutangnya dalam proses kepailitan melalui pencatatan yang dilakukan oleh kurator karena benda tersebut tetap merupakan bagian dari harta pailit, namun kewenangan eksekusinya tetap diberikan kepada kreditor pemegang jaminan kebendaan.
- b. Pengenaan sanksi terhadap debitor yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator atas dikabulkannya gugatan *actio pauliana* bisa berupa sanksi secara perdata maupun pidana, dengan menyesuaikan pada bentuk kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditor dan tergantung juga pada pilihan hukum bagi kreditor untuk menempuh penyelesaian secara perdata ataupun secara pidana.

V.2 Saran

- a. Penulis menyarankan Pemerintah perlu melakukan sosialisasi hukum mengenai pemanfaatan instrumen *actio pauliana* khususnya terkait dengan harta debitor pailit yang masuk dalam *boedel* pailit yang dibebani hak tanggungan, sehingga kreditor yang memegang hak tanggungan merasa terlindungi haknya melalui instrumen *actio pauliana* dan para pihak yang

terlibat dalam proses kepailitan dapat memahami aturan hukum yang telah ada dengan baik

- b. Penulis menyarankan sudah selayaknya Pemerintah merevisi kembali Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU khususnya yang berkaitan dengan penambahan pasal-pasal yang mengatur mengenai sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi perdata yang akan dikenakan kepada debitor yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004. Selain itu, berbagai pasal yang diatur dalam UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini idealnya harus mengikuti perkembangan masyarakat agar tercipta suatu kepastian hukum sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum secara memadai bagi kreditor.